



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Nomor : 530/0006/IV.16/IOS-TB/XI/2024

Tentang

Persetujuan operasional TK QUR'AN MATHLA'UL HUDA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Membaca :** 1. Surat YAYASAN NUR MATHLA'UL HUDA TULANG BAWANG Nomor : 005/TK-QMH/TB/VI/2024 Tanggal 12 Juni 2024 Tentang Permohonan Izin Operasional TK.
- Menimbang :** a. Bahwa hasil survey Tim Penilai Pendidikan Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang Pada Tanggal 6 September 2024;
- b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2010, YAYASAN NUR MATHLA'UL HUDA TULANG BAWANG dapat diberikan Izin Operasional TK.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Sistem Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** 1. YAYASAN NUR MATHLA'UL HUDA TULANG BAWANG Untuk Membuka TK :
- a) Nama : TK QUR'AN MATHLA'UL HUDA
- b) Berdiri Tahun : 15 Juni 2023
- c) Alamat : JL. RS Mutiara Bunda Komp. Pon-Pes Mathla'ul Huda RT/RW 005/003 Kamp. Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang
2. Kepada Ketua yayasan dan Kepala TK QUR'AN MATHLA'UL HUDA tersebut diwajibkan mematuhi peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam keputusan ini maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2024/2025.

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 29 November 2024

**Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulang Bawang,**



Dr. DEDY PALWADI, AP., M.M.
NIP. 19760101 199412 1 001

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.

• Dokumen ini ditandatangani secara elektronik:

• Apabila ada data atau informasi dokumen pendukung penerbitan, izin ini Yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar maka izin ini tidak berlaku dengan sendirinya dan pajak/retribusi yang telah di bayar tidak dapat ditarik kembali.